

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUBU  
2020

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NO 118/PP.04.2-Kpt/1407/Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KUBU UNTUK  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HILIR TAHUN 2020

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Kubu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2020.

- Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; Keputusan KPU 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain yang melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memiliki masa kerja disesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Juni 2020.
- Lampiran 2 halaman.